



## Miras Sejumlah Ratusan Botol Disita

JETIS -- Menjelang Ramadan, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menggelar operasi minuman keras (Miras). Pada operasi di dua lokasi, Selasa (26/8), petugas Satpol PP menyita Miras sejumlah ratusan botol berbagai merek.

Miras berkadar alkohol tinggi yang disita petugas ditemukan di salah satu toko di kompleks Pasar Pingit.

Petugas menyidik pemiliknya yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 7 tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras. Ancaman hukumannya denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal 3 bulan.

Dari kawasan Pingit, tim operasi menuju sebuah tanah lapang di Jalan Veteran yang sering dijadikan tempat nongkrong sambil minum Miras. Namun, petugas hanya mendapati

serakan botol Miras.

"Kita akan meningkatkan operasi penyakit masyarakat atau pekat selama Ramadan. Ini menjadi bagian untuk mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan masyarakat," kata Koordinator Operasi Penyakit Masyarakat Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Esdi Endaryanto.

Sementara itu, memasuki Ramadan, tim gabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY akan menggelar operasi makanan kadaluwarsa.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Dinas (Perindagkop) Kota Yogyakarta, Imam Nurwahid, operasi makanan kadaluwarsa merupakan kegiatan rutin pengawasan barang ber-

edar selama Ramadan. Operasi bertujuan melindungi konsumen, mengingat permintaan konsumen cenderung meningkat selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata dia, tim gabungan banyak menemukan makanan dan minuman kadaluwarsa. Demikian pula dengan aneka produk dalam parcel yang kemasannya rusak. Produk yang disita kemudian dimusnahkan. Para pelaku usaha di Jogja diharapkan tidak menjual atau mengedarkan produk-produk yang membahayakan konsumen.

"Pemerintah maupun BPOM telah mengeluarkan *public warning* yang seharusnya dipatuhi para pelaku usaha agar jangan sampai merugikan konsumen. Ada sanksi yang tegas mengaturnya," imbuhnya.

(fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Teknologi Informasi dan			

Yogyakarta, 10 April 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005